SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak;

b. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (8) Qanun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Pajak Retribusi Kabupaten disebutkan ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati Nagan Raya dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usahan Milik Negara (BUMN) atau Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna

anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
8. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran dan/atau penerimaan PBB-P2.
9. Mobil Banking adalah aplikasi layanan perbankkan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone.
10. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.
11. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memegang Kas Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serat laut wilayah kabupaten/kota.
15. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Objek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak, adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
17. Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
18. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis,

atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah jumlah besaran NJOP tidak dikenakan pajak.
21. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP adalah besaran nilai objek pajak yang diambil persentase dari NJOP sebagai dasar perhitungan pajak.
22. Nomor Objek Pajak selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identifikasi objek pajak.
23. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek pajak Penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak kepada wajib pajak serta Pengawasan penyetorannya.
24. Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SISMIOP, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT, Surat Tanda Terima Setoran/STTS, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
25. Aplikasi Database adalah aplikasi berbasis komputer dan teknologi digital yang digunakan untuk mengelola database PBB-P2 secara real time.
26. Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi yang mengintegrasikan antara data grafis dan numerik serta merupakan bagian dari SISMIOP.
27. Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB-P2 dalam satu wilayah administrasi pemerintahan gampong.
28. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi gampong.
29. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat

Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar,Surat Tagihan Pajak Kabupaten, Surat Keputusan Pembetulan,atau Surat Keputusan Keberatan.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
33. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang Terutang kepada wajib pajak.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Pemeriksa Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
38. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Bidang Pendapatan PBB-P2.
39. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang selanjut disingkat LHPP adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
40. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
41. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disingkat SP2P adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.

42. Pemeriksaan ulang, adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
43. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
44. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
45. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi gampong.
46. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
47. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa.
48. Surat Pemberitahan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dan lampirannya tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
50. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran PBB-P2 ke Kas Daerah.
51. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan PBB-P2.
52. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.

55. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat keterangan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 adalah keluaran dari pencatatan yang dilakukan oleh fungsi pembayaran pada Bidang Pendapatan BPKD.

BAB II
PENETAPAN PAJAK DAN SISMIOP

Pasal 2

(1) PBB-P2 merupakan pajak kabupaten yang dipungut berdasarkan sistem penetapan pajak oleh Kepala Daerah (official assessment system).

(2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data objek dan subjek pajak yang terdapat dalam SISMIOP.

Pasal 3

(1) Data objek dan subjek pajak yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Kabupaten (yaitu tahun 2014) merupakan data objek dan subjek pajak tahun 2013 yang terdapat pada SISMIOP berdasarkan data objek dan subjek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, baik data atributis maupun data grafis, yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

(2) Penetapan pajak selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data objek dan subjek pajak yang terdapat pada SISMIOP hasil pemutakhiran data.

(3) Pemutakhiran data objek dan subjek pajak pada SISMIOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan data objek dan subjek pajak akibat adanya mutasi pemilikan atau pemanfaatan objek pajak, penambahan atau pengurangan luas objek pajak, perubahan bentuk objak pajak, penambahan nilai objek pajak, dan sebab lain yang berhubungan dengan objek dan subjek pajak.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak pajak pada SISMIOPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
   a. Pendaftaran objek dan subjek pajak;
   b. Pendataan objek dan subjek pajak; dan
   c. Penilaian objek dan subjek pajak

(2) Pemutakhiran data objek dan subjek pajak pajak pada SISMIOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebut sebagai Pemeliharaan basis data SISMIOP yang dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pasif dan aktif.

(3) Pemeliharaan basis dala SISMIOP dengan cara pasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan BPKD berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait.

(4) Pemeliharaan basis data SISMIOP dengan cara aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan BPKD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.

Pasal 5

(1) Dalam hal data objek dan subjek pajak yang terdapat pada suatu gampong belum sesuai dengan ketentuan SISMIOP, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data.

(2) Dalam hal data objek dan subjek pajak yang terdapat pada suatu gampong belum sesuai dengan ketentuan SISMIOP, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data.

(3) Pembentukan basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan agar diperoleh basis data SISMIOP baik data objek dan subjek pajak secara atributis maupun data grafis yang memperlihatkan letak objek pajak.

BAB III
UNSUR SISMIOP DAN APLIKASI DATABASE

Pasal 6

SISMIOP DAN APLIKASI DATABASE terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu:
1. NOP;
2. Blok;
3. ZNT;

4. DBKB; dan
5. Program Komputer.

Pasal 7

(1) Dalam SISMIOP DAN APLIKASI DATABASE setiap objek pajak diberi NOP sebagai tanda pengenal yang Unik, Tetap,dan Standar.

(2) NOP merupakan identitas bagi setiap objek pajak, yang dirancang memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
   a. Unik, artinya satu objek pajak memperoleh satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak lainnya;
   b. Tetap, artinya NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak tidak berubah dalam jangka waktu relatif lama; serta
   c. Standar, artinya hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.

(3) NOP merupakan alat yang dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi dari masing-masing sub sistem yang ada dalam SISMIOP dalam rangka pemungutan pajak.

(4) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bidang Pendapatan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak.

(5) NOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(6) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;
   b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
   c. Digit ke-5 sampai dengan ke-7 merupakan kode Kecamatan;
   d. Digit ke-8 sampai denganke-10 merupakan kode Gampong;
   e. Digit ke-11 sampai denganke-13 merupakan kode Nomor Urut Blok;
   f. Digit ke-14 sampai denganke-17 merupakan kode Nomor Urut Objek Pajak;
   g. Digit ke-18 merupakan kode Tanda Khusus.

Pasal 8

(1) Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak.

(2) Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkeeil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan tetap.

(3) Dalam rangka menjaga kestabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.Untuk itu, batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis tetap yang ada, jalan Nasional, jalan Kabupaten, jalan gampong, jalan setapak/ lorong/ gang/ jurong, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (drainase), got/parit, kolam, dan lain-lain.

(4) Dalam membuat batas blok, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tidak diperkenankan melampaui batas gampong dan dusun. Batas lingkungan dan dusun atau sejenisnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas blok. Dengan demikian dalam satu blok kemungkinan terdiri atas satu lingkungan/dusun atau sejenisnya atau lebih.

(5) Satu blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 objek pajak atau luas sekitar 15 Ha, hal ini untuk memudahkan kontrol dan pekerjaan pendataan di lapangan dan administrasi data.

(6) Dalam hal tertentu, jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih keeil atau lebih besar dari ketentuan dalam ayat (5) tetap diperbolehkan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut.

(7) Kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan wilayah administrasi, blok tidak boleh diubah karena kode blok berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan didalam basis data.

Pasal 9

(1) Penentuan NJOP bumi didasarkan pada nilai pasar dari objek pajak.

(2) Penentuan NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan pada ZNT, sebagai komponen utama identifikasi nilai objek pajak bumi.

(3) Penentuan batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak.

(4) Penentuan suatu ZNT dapat didasarkan pada tersedianya data pendukung (data pasar) yang dianggap layak untuk dapat mewakili nilai tanah atas objek pajak yang ada pada ZNT yang bersangkulan.

(5) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai dari AA sampai dengan ZZ.

(6) Aturan pemberian kode pada peta ZNT mengikuti pemberian nomor blok pada peta gampong atau NOP pada peta blok (secara spiral).

Pasal 10

(1) NJOP bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan.

(2) Untuk mempermudah penghitungan NJOP bangunan disusun DBKB, yang terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen utama, material, dan fasilitas.

(3) DBKB dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku.

Pasal 11

(1) Unsur pokok SISMIOP dan APLIKASI DATABASE yang mutlak harus ada agar SISMIOP dapat bekerja secara optimal, adalah Program Komputer.

(2) Program komputer merupakan aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP dan APLIKASI DATABASE yang telah tersimpan dalam format digital.

BAB IV
PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP ke Bidang Pendapatan BPKD atau tempat-tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan/pengembalian SPOP.

(2) Pengisian SPOP dalam rangka pendaftaran harus dilengkapi dengan denah objek pajak.

(3) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Bidang Pendapatan BPKD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Tata cara pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf akan diatur tersendiri sesuai peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

(2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya.

BAB V
PENDATAAN

Pasal 14

(1) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (1) huruf b dilakukan oleh Bidang Pendapatan BPKD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

(2) Kegiatan pendataan objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Bidang Pendapatan BPKD dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.

(3) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Bidang Pendapatan BPKD.

Pasal 15

Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. Identifikasi objek pajak;
c. Verifikasi data objek pajak; atau
d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 16

(1) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah pendataan objek dan subjek pajak yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi pajak relatif kecil.

(2) Pelaksanaan Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan serta penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif.

(3) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendataan objek dan subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.

(4) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendataan objek dan subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP melalui aparat gampong setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok.

Pasal 17

Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah pendataan objek dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relative objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan pajak, dimana data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir.

Pasal 18

Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah pendataan objek dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan pajak hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

Pasal 19

Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif pengukuran bidang objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah pendataan objek dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta gampong (misalnya dari Biro Pusat Statistik atau instansi lain) dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Pasal 20

(1) Tata cara pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (1) huruf bakan diatur tersendiri sesuai peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

(2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya.

BAB VI
PENILAIAN

Pasal 21

(1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Bidang Pendapatan BPKD baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3) Dalam melakukan kegiatan penilaian objek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Bidang Pendapatan BPKD dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.

(4) Penilaian objek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Bidang Pendapatan BPKD.

Pasal 22

(1) Tata cara pelaksanaan penilaian objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf cakan diatur tersendiri sesuai peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

(2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Pasal 23

(1) SPOP merupakan sarana untuk menyampaikan data objek maupun subjek pajak dalam rangka pendaftaran atau pendataan objek dan subjek pajak, maupun penilaian objek pajak.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat ditunjuk,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.SPOP harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP dimana penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun wajib pajak sendiri.

(3) SPOP harus diisi deengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP dimana data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada formulir SPOP.

Pasal 24

Bentuk dan petunjuk pengisian formulir SPOP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KLASIFIKASI NJOP

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

(3) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi, nilai jual Bumi tersebut

(4) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan, nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

(5) Klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 26

(1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan pendekatan nilai perolehan, harga pasar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.

(2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain dan telah diketahui harga jualnya.

(3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai

jual yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

(4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 27

(1) Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.

(2) Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal 28

(1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2.
(2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat NJOP Bumi dan DBKB.

(2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu Zona Nilai Tanah.

(3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.

(4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X
DASAR PERHITUNGAN PBB-P2

Pasal 30

(1) Perhitungan PBB-P2 dilakukan dengan mengambil persentase NJOP yang yang selanjutnya menghasilkan NJKP.

(2) NJKP sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi nilai dasar perhitungan pengenaan tarif PBB-P2.

(3) Dalam hal NJOP tidak sampai nominal Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) NJOP tersebut dikenakan PBB-P2 Minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 31

(1) NJKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) kemudian dikali dengan tarif PBB-P2.

(2) Hasil perkalian NJKP dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi ketetapan pajak terhutang setiap NOP.

(3) Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan tertera dalam SPPT tahun berkenaan.

Pasal 32

(1) Tarif PBB-P2 untuk objek pajak yang NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;

(2) Tarif PBB-P2 untuk objek pajak yang NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.

(3) Tarif PBB-P2 untuk objek pajak yang NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun.

(4) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan Untuk NJOP diatas lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

Pasal 33

(1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100 % (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Persentase dasar pengenaan PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).

(3) Persentase dasar pengenaan PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).

(4) Persentase dasar pengenaan PBB-P2 untuk NJOP lahan produksi pangan dan ternak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).

(5) Persentase dasar pengenaan PBB-P2 untuk NJOP Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan Untuk NJOP diatas lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).

(6) Terhadap adanya penyesuaian kenaikan NJOP PBB-P2, untuk perhitungan pajaknya dapat diberikan stimulus atau metode pengurangan dengan persentase yang ditentukan melalui keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB-P2

Pasal 34

(1) Pembayaran dan penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan di Kantor Bidang Pendapatan, Mal pelayanan publik atau loket resmi lainnya setiap hari kerja dan Aplikasi Mobile Banking yang terintegrasi dengan database PBB-P2.

(2) Pembayaran dan penyetoran PBB-P2 sebagaimana ayat (1) juga dapat dilakukan pada petugas Kecamatan yang tersebar dalam 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya serta Bank yang ditunjuk sebagaimana telah terjadi kesepakatan antar pihak.

Pasal 35

(1) Untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak, Pembayaran dan penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan secara elektronik/transaksi non tunai.

(2) Pembayaran dan penyetoran PBB-P2 secara elektronik/transaksi non tunai sebagaimana ayat (1) melalui kanal QRIS, Mobile Banking, transfer antar Bank dan kanal non tunai lainnya yang berlaku.

(3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik dan non tunai ada gangguan dan kendala, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB XII
BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 36

(1) PBB-P2 yang telah selesai Pembayaran dan penyetorannya akan diberikan bukti pembayaran.

(2) Bukti pembayaran sebagaimana ayat (1) dapat berupa dokumen fisik dan atau non fisik.

(3) Bukti pembayaran sebagaimana ayat (2) dapat dijadikan sebagai bukti serta dianggap sah apabila telah tervalidasi oleh petugas Bidang Pendapatan.

Pasal 37

(1) Pembayaran di kantor Bidang Pendapatan, terhadap NOP yang telah lunas diberikan bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang telah tervalidasi.

(2) Pembayaran melalui kanal digital dan non tunai, notifikasi atau struk dari sistem perbankkan, merchant dan e-commerce lainnya dapat dijadikan sebagai bukti pembayaran.

(3) Bukti pembayaran melalui kanal digital dan non tunai sebagaimana ayat (2) dianggap sah apabila transaksi berhasil.

(4) Transaksi berhasil dibuktikan dengan uang telah masuk ke rekening penampungan PBB-P2 pada Bank Persepsi serta tercantum NOP, nama, tanggal pembayaran serta nomor resi sistem.

BAB XIII
JATUH TEMPO DAN DENDA KETERLAMBATAN

Pasal 38

(1) PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berjalan akan didistribusikan ke wajib pajak melalui pihak Kantor Camat dan Kantor Keuchik di masing masing Kecamatan dan Gampong.

(2) PBB-P2 yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (1) akan jatuh tempo paling lama 6 (enam) Bulan sejak pengiriman SPPT.

(3) Jatuh tempo sebagaimana ayat (2) langsung ditetapkan dalam aplikasi database PBB-P2 secara sistem dengan mempertimbangkan pendistribusian SPPT ke WP.

Pasal 39

(1) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor kewajiban pajaknya tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

(2) Denda sebagaimana ayat (1) berupa bunga 1% (satu persen) perbulan terhitung jatuh tempo.

(3) Denda sebagaimana ayat (2) berlaku setiap bulan sejak jatuh tempo dengan maksimal 24 (dua puluh empat bulan).

(4) Atas pertimbangan dan momen tertentu Bupati atau Pejabat ditunjuk dapat memberikan amnesti berupa penghapusan denda keterlambatan.

(5) Penghapusan denda keterlambatan sebagaimana ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 40

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.

Pasal 41

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
   a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
   b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. Wajib Pajak orang Pribadi meliputi:
      1. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya;
      2. Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
      3. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
      4. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
      5. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
   b. Wajib Pajak Badan meliputi:
      Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan

likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 42

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPK.

(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.

Pasal 43

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diberikan:
a. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1);
b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 41 ayat (2) huruf b; atau
c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan/atau ayat (4).

BAB XV
PENGAJUAN PENGURANGAN

Pasal 44

(1) Atas pertimbangan tertentu pengurangan pajak PBB-P2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
   a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPK; atau
   b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
   a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
   b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
      1. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
      2. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
      3. Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Pengajuan pengurangan secara Perseorangan dan pengajuan pengurangan secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a huruf b akan diatur tersendiri sesuai peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 46

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
   a. Mengajukan permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPK;
   b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   c. Diajukan kepada Bupati melalui Bidang Pendapatan;
   d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPK yang dimohonkan pengurangan; dan
   e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup.
   f. Diajukan dalam jangka waktu:
      1. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
      2. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPK;
      3. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
      4. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
      5. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

g. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPK yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. Mengajukan permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c. Diajukan kepada Bupati melalui Bidang Pendapatan, melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
d. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
e. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. Mengajukan permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang sama;
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c. Diajukan kepada Bupati melalui Bidang Pendapatan oleh:
    1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b angka (1); atau
    2. Keuchik setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b angka (2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b angka (3);
d. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
e. Diajukan dalam jangka waktu:
    1. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya beneana alam; atau
3. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

Kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

f. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 47

(1) Permohonan Pengurangan wajib melampirkan dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
   a. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
   b. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;dan/atau
   c. Dokumen pendukung lainnya.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasil-nya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang priadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
   a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
      1. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas; dan
      2. Penghasilan Wajib Pajak rendah;
   b. Fotokopi Kartu Keluarga;
   c. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
   d. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
   e. Dokumen pendukung lainnya.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya

orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

a. Fotokopi surat keputusan pensiun;
b. Fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
c. Fotokopi Kartu Keluarga;
d. Fotokopi rekening lagihan listrik, air, dan/atau telepon;
e. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; atau
f. Dokumen pendukung lainnya.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
b. Fotokopi Kartu Keluarga;
c. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
d. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;atau
e. Dokumen pendukung lainnya.

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:

a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
b. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
c. Fotokopi Kartu Keluarga;
d. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

(7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:

a. Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
b. Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
c. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak

(8) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi Ketentuan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(9) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(10) Pemberitahuan tentang permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Bidang Pendapatan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan.

BAB XVI
KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PBB-P2

Pasal 48

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

(3) Pelimpahan kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas pengajuan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

(3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPK yang sama.

Pasal 50

(1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Bidang Pendapatan.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:
   a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
   b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Keuchik dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian.

Pasal 51

(1) Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 50 ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan PBB-P2.

(2) Bentuk Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan permohonan Pengurangan secara perorangan dan Bentuk Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 untuk pengajuan permohonan Pengurangan secara kolektif akan diatur tersendiri sesuai peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 52

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan secara kolektif segera setelah SPPT diterbitkan.

(2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Bidang Pendapatan yang ditunjuk;atau
   b. Tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 53

(1) Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

(2) Bentuk keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengajuan pengurangan secara perorangan yang ditetapkan oleh Bupati, Bentuk keputusan pengurangan untuk pengajuan Pengurangan secara perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Bupati dan Bentuk keputusan pengurangan untuk pengajuan Pengurangan secara kolektif, yang ditetapkan oleh Bupati akan diatur tersendiri sesuai peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 54

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

(1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terjadi dalam hal:
    a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
    b. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(2) Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 56

Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dalam hal terdapat:
a. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak;
d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;

f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan, Surat Ketetapan Pajak; atau;
g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan, Surat Tagihan Pajak Kabupaten atau Surat Keputusan Pembatalan Pajak.

BAB XVIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 57

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Bupati melalui Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Nagan Raya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian disertai alasan yang jelas;
   b. Permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPK, atau STPD,dan bukti pembayaran pajak yang sah; dan
   c. Surat permohonan ditandalangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 58

(1) Kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB.

Pasal 59

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh BPKD selaku BUD dengan mengeluarkan SP2D;

(2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bidang Pendapatan setelah mendapat pesetujuan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XIX
PENONAKTIFAN NOP PBB-P2

Pasal 60

Atas pertimbangan tertentu dan mengendalikan lajunya piutang pajak akibat beberapa kondisi dilapangan yang tidak mungkin tertagih. NOP PBB-P2 dapat dinonaktikan sementara.

Pasal 61

(1) Penonaktifan NOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, berdasarkan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Basis data yang menjadi rujukan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan aplikasi sistem database PBB-P2.

(3) Sistem database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi data terakhir dan terupdate sebelum dilakukan cetak massal DHKP dan SPPT tahun berkenaan.

Pasal 62

(1) Penonaktifan NOP PBB-P2 atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, harus memenuhi beberapa kriteria.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah adanya penelitian administrasi kantor dan penelitian lapangan.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pegawai atau tim Bidang Pendapatan.

Pasal 63

(1) Penonaktifan NOP PBB-P2 berdasarkan penelitian administrasi kantor harus terpenuhi beberapa unsur.

(2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. NOP PBB-P2 tercatat dalam Aplikasi database PBB-P2 hingga kondisi sebelum cetak massal DHKP dan SPPT tahun berkenaan;
   b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajaknya jelas;
   c. Kondisi dimana tidak ada transaksi pelunasan atas NOP tersebut lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut turut;
   d. Jumlah piutang pajak dan tahun pajaknya jelas;

Pasal 64

(1) Penonaktifan NOP PBB-P2 berdasarkan penelitian lapangan harus terpenuhi beberapa unsur.

(2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adalah:
   a. NOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan upaya penagihan namun belum terlunasi;
   b. Wajib Pajaknya tidak diketahui, NOP dobel, masuk kategori fasum/fassos serta akibat bencana alam.
   c. Telah dilakukan konfirmasi ke penanggung jawab otoritas wilayah tingkat Gampong dan Kecamatan.

Pasal 65

(1) NOP PBB-P2 yang telah dinonaktifkan sementara dapat diaktifkan kembali pada saat wajib pajak diketahui dan atau melakukan konfirmasi.

(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mendatangi Bidang Pendapatan atau petugas sesuai dengan jadwal pelayanan yang berlaku.

(3) Untuk pengaktifan kembali NOP PBB-P2 yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, wajib pajak harus melunasi tunggakan minimal 5 (lima) tahun terakhir ditambah dengan tahun berjalan.

BAB XX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 66

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 67

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
   b. Jumlah piutang pajak;
   c. Tahun Pajak;
   d. Jenis pajak.

Pasal 68

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
   a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

b. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten (SKPK);
c. Surat Tagihan Pajak Kabupaten (STPK); dan
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau

(2) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Bidang Pendapatan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi,disebabkan karena:
a. Wajib Pajak dan/alau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan alau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Bidang Pendapatan;

(3) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Bidang Pendapatan tidak dapat átau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, alau pailit dan pengurus direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB XXI
INVENTARISASI PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

Pasal 69

(1) Kepala Bidang Pendapatan BPKD melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
   a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
   b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi,dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
   c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
   d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya.

Pasal 70

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bidang Pendapatan dan hasilnya diaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 71

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Bidang Pendapatan menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.

(2) Penelitian setempat dilakukan oleh tim atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala BPKD.

(3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.

(4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat atau Surat Perintah Penelitian Administrasi yang diterbitkan oleh Kepala BPKD.

Pasal 72

(1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan untuk masing-masing Wajib Pajak, masing-masing tahun pajak,dan masing-masing ketetapan pajak.

(2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah daluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dan huruf d dan dibuatkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi Secara Kolektif.

Pasal 73

(1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kemudian diteruskan kepada Kepala BPKD sebagai dasar usul penghapusan piutang.

BAB XXII
KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 74

Kepala BPKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dimaksud kepada Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk untuk dihapuskan.

Pasal 75

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 76

(1) Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak disampaikan kepada Kepala BPKD untuk dilaksanakan.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BPKD menghapuskan piutang pajak dimaksud dari administrasi pengelolaan pajak kabupaten.

BAB XXIII
TATA CARA PENYEGELAN

Pasal 77

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penyegelan barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah; atau
b. Wajib Pajak memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu atau yang dipalsukan.

Pasal 78

(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

(2) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemeriksa.

Pasal 79

(1) Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan:
   a. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang;
   b. Guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
   c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau

d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 80

(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat alau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola seeara elektronik atau seeara program aplikasi on-line, dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang diperiksa.

(2) Kertas segel yang ditempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda tangan salah seorang Pemeriksa Pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegelan dengan bentuk kertas segel sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

(1) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa yang berwenang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya, atau Pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di tempat.

(3) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa berkewajiban membuat Berita Acara Penyegelan.

(4) Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dan 2 (dua)orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(5) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan serta menyebutkan alasannya.

(6) Berita Acara Penyegelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak yang diperiksa.

(7) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau aparat pemerintah setempat.

Pasal 82

(1) Pembukaan kertas segel dilakukan apabila:
   a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; dan/atau
   b. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.

(2) Pembukaan kertas segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(3) Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah Wajib Pajak atau kuasanya, alau Pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan dalam hal tertentu disaksikan oleh aparat pemerintahan setempat.

(4) Apabila kertas segel yang ditempelkan di tempat, ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disegel tersebut rusak, pemeriksa harus segera membuat Berita Acara Mengenai Kerusakan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak berkewajiban untuk membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel.

(6) Berita Acara Pembukaan Kertas Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dengan menyebutkan alasannya.

(8) Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap, lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak.

Pasal 83

(1) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib

Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak menolak memberikan izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel, pegawai Wajib Pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(4) Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(5) Berdasarkan surat pernyalaan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Berita Acara Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa membuka kertas segel dan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

BAB XXIV
KEGIATAN PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 84

(1) Pemungutan PBB-P2 merupakan kegiatan sistematis yang terintegrasi dalam SISMIOP mulai dari Pendaftaran dan Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Pembayaran serta Pelayanan (Keberatan, Pengurangan dan Pembetulan).

(2) Pemungutan sebagaimana ayat (2) melibatkan beberapa unsur didalamnya seperti aparatur sipil negara (ASN), pihak Kecamatan, pihak Gampong dan pihak lainnya sesuai dengan keterlibatan dan perannya masing masing.

(3) Alur Administrasi Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 518

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L-SPOP)

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP							
3. NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL							
5. NO. SPPT LAMA							

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN OBJEK PAJAK

8. NAMA GAMPONG - KECAMATAN

C. DATA SUBJEK PAJAK/ WAJIP PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS *) ☐ 2. ABRI ☐ 3. Pensiunan *) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWP

15. NAMA JALAN

16. BLOK/KAV/NOMOR

17. GAMPONG / KECAMATAN

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN - KODE POS

NOMOR HP.

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (M2)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong / Sawit ☐ 4. Fasilitas Umum

E. DATA BANGUNAN

30. JUMLAH BANGUNAN ☐☐☐

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

31. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	32. TANGGAL	33. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

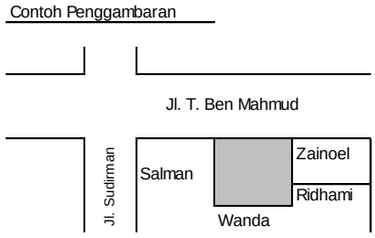
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
34. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	☐☐/☐☐/☐☐	TANGGAL (TGL/BLN/THN)	☐☐/☐☐/☐☐
35. TANDA TANGAN		TANDA TANGAN	
36. NAMA JELAS	.....	NAMA JELAS	.....
37. NIP	☐☐☐☐☐☐☐☐☐	NIP	☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :
- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran



B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L-SPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L S P O P)

No. Formulir ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian Individual

	PROV	KAB	KEC	GMPONG	BLOK	NO.URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	4. BANGUNAN KE
2. NOP	☐☐	☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐☐	☐	☐☐☐	☐☐☐

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN
☐ 1. Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Pabrik
☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi
☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9. Gedung Pemerintah
☐ 10. Lain-lain ☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bangunan Parkir
☐ 13. Apartemen ☐ 14. Pompa Bensin ☐ 15. Tangki Minyak
☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7. JUMLAH LANTAI ☐☐

8. THN DIBANGUN ☐☐☐☐

9. THN DIRENOVASI ☐☐☐☐ 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek

12. KONSTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu

13. ATAP ☐ 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur ☐ 2. Gtg Beton/ Aluminium ☐ 3. Gtg Biasa/ Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng

14. DINDING ☐ 1. Kaca/ Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng ☐ 6. Tidak ada

15. LANTAI ☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC ☐ 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT ☐ 1. Akustik/ Jati ☐ 2. Triplek/Asbes Bambu ☐ 3. Tidak ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC ☐☐ Split ☐☐ Window

18. AC Sentral ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) ☐☐☐☐
☐ 1. Diplester ☐ 2. Dengan Pelapis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
☐☐☐☐☐ Ringan ☐☐☐☐☐ Berat
☐☐☐☐☐ Sedang ☐☐☐☐☐ Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

	DGN LAMPU	TNP LAMPU
Beton	☐☐	☐☐
Aspal	☐☐	☐☐
Tanah Liat/ Rumput	☐☐	☐☐

22. JUMLAH LIFT
☐☐ Penumpang
☐☐ Kapsul
☐☐ Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
Lbr ≤ 0,80 M ☐☐
Lbr > 0,80 M ☐☐

24. PANJANG PAGAR (M) ☐☐☐☐
BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN
☐ 1. Hydrant ☐ 1.Ada ☐ 2. Tidak Ada
☐ 2. Sprinkler ☐ 1.Ada ☐ 2. Tidak Ada
☐ 3. Fire Al. ☐ 1.Ada ☐ 2. Tidak Ada

26. JML SALURAN PES. PABX ☐☐☐☐

27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M) ☐☐☐☐

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) ☐ 29. LEBAR BENTANG (M2) ☐☐

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) ☐☐☐☐ 31. KELILING DINDING (M2) ☐☐☐☐ 32. LUAS MEZZANINE (M2) ☐☐☐☐

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 37. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL/WISMA (JPB = 7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Npn-Resort ☐ 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR ☐☐☐☐☐ 42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐☐ 43. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)

44.TIPE BANGUNAN ☐ 1.Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB = 13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JUMLAH APARTEMEN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 47. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐☐ 48. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) ☐☐☐☐☐ 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 53. NILAI INDIVIDUAL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI ☐☐/☐☐/☐☐

55. TGL PENDATAAN ☐☐/☐☐/☐☐

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS _____

58. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

59. TGL PENELITIAN ☐☐/☐☐/☐☐

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS _____

62. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674

SPPT PBB
HANYA UNTUK KEPENTINGAN PAJAK
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN AKUN

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
	NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (m^2)	KELAS	NJOP PER m^2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB	=
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=
NJOP untuk penghitungan PBB	=
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	=
PBB yang Terhutang	=

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

KEPALA

NAMA WP	:	Diterima tgl	:
Letak Objek Pajak	: Kecamatan	Tanda Tangan	:
	Desa/Kelurahan		
NOP	:		
SPPT Tahun/Rp	:	(……)	
		Nama Terang	

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674

SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor	:	Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:	AKUN	:
Letak Objek Pajak		**Nama dan Alamat Wajib Pajak**	
Alamat	:	Nama	:
Desa/Kelurahan[1)]	:	Alamat	:
Kecamatan	:	Kabupaten/Kota[1)]	:
Kabupaten	: Nagan Raya	Kode Pos	:
NOP	:	NPWP	:

Data Objek Pajak [2)]

OBJEK PAJAK	LUAS (m^2)	KELAS	NJOP PER m^2 (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama				
Total NJOP				Rp.

Perhitungan Pajak Terutang

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)	Rp.
3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)	Rp.
4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	%
5. NJKP (angka 3 x angka 4)	Rp.
6. 6.a. PBB yang terutang (Tarif .... % x angka 5)	Rp.
6.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu[1)] (...% angka 6.a)	Rp.
7. PBB yang harus dibayar (angka 6.a atau angka 6.b)	Rp.
8. Pokok/Jumlah1) PBB yang masih harus dibayar	Rp.
9. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)	Rp.

Terbilang : .....
.....

Tanggal Jatuh Tempo :
Tempat Pembayaran :

.....
a.n. BUPATI NAGAN RAYA
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Nagan Raya

.....
NIP.

1) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY DARHAS

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN (SSPK)

	PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674	**LEMBAR 1** Untuk Penyetor Sebagai Bukti Pembayaran

SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN (SSPK)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :

B. 1. Nomor Objek Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten : Kode Pos :

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak :
2. Nomor Ketetapan Pajak :

Tahun 20 .....

D. Uraian :

E. Jumlah Pembayaran : Terbilang :
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif : Rp.
Jumlah : Rp.

F. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipindahkanbukukan ke rekening Kas Daerah.
Nomor Rekening :.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran ....., tgl..... Ttd ..... Nama Jelas..... NIP.	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl..... Ttd ..... Nama Jelas.....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

	PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674	**LEMBAR 2** Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Disampaikan oleh Penyetor

SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN (SSPK)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :

B. 1. Nomor Objek Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten : Kode Pos :

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak :
2. Nomor Ketetapan Pajak :

Tahun 20 .....

D. Uraian :

E. Jumlah Pembayaran : Terbilang :
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif : Rp.
Jumlah : Rp.

F. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipindahkanbukukan ke rekening Kas Daerah.
Nomor Rekening :.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran ....., tgl..... Ttd ..... Nama Jelas..... NIP.	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl..... Ttd ..... Nama Jelas.....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

	PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674	**LEMBAR 3** Untuk Bank / Pos Persepsi

SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN (SSPK)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :

B. 1. Nomor Objek Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten : Kode Pos :

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 2. Nomor Ketetapan Pajak :	Tahun 20 .....

D. Uraian :

E. Jumlah Pembayaran : Terbilang :
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif : Rp.
Jumlah : Rp.

F. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipindahkanbukukan ke rekening Kas Daerah.
Nomor Rekening :.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran ....., tgl..... Ttd ..... Nama Jelas..... NIP.	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl..... Ttd ..... Nama Jelas.....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

PETUNJUK PENGISIAN

A. 1. Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
   2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
   3. Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.

B. 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
   2. Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.

C. 1. Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.
   2. Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.

D. Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran.

E. Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, diisi dengan besarnya Denda administratif, diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administratif, dan diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.

F. Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut :

Sektor	Kode Akun
a. Perdesaan	411311
b. Perkotaan	411312

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

....., ... Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran [1]

Kepada :
Yth. BUPATI NAGAN RAYA
up.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Nagan Raya
di –
Suka Makmue

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Alamat : ..... Telp.....
Bertindak selaku ..... atas obyek pajak PBB :
Nama : .....
NOP : .....
Letak Obyek Pajak : .....
Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan: SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali[1]
Tahun Pajak :
No. Ketetapan/Keputusan/Putusan :
Jumlah yang masih harus dibayar :
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk :
1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....)[2]
   a. masa angsuran : ..... kali; dan
   b. besarnya angsuran : Rp. ..... (.....)[2] ; atau
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp. ..... (.....)[2] sampai dengan tanggal ..... karena saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas[3] (posisi Kas, Bank dan utang piutang per tanggal ...../mengalami keadaan di luar kekuasaan[1] dengan bukti berupa .....(terlampir).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud diatas, saya bersedia memberikan jaminan berupa : .....
.....

Hormat Saya,
Pemohon

……

Keterangan :
1. Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan tulisan
3. Keterangan likuiditas diisi untuk badan usaha>

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN (STPD) DAN SURAT TEGURAN

A. SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN

	PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674	**TAHUN**
	SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN (STPD) **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**	
	NOMOR : TANGGAL PENERBITAN :	
Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus di bayar	Rp..... Dengan huruf :	

Letak Objek Pajak	**Nama dan Alamat Wajib Pajak**
Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :	
NOP :	NPWP :

Perincian Pajak yang terutang

1.	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD *) Tahun		Rp.
2.	Telah dibayar tanggal	Rp.	
3.	Pengurangan	Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.
5.	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 – angka 4)		Rp.
6.	Denda administrasi 2% x bulan x Rp (angka 5)		Rp.
7.	Pajak yang terutang berdasarkan putusan Pengadilan Pajak dikurangi angka 1		Rp.
8.	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)		Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran :
PERHATIAN 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.	Suka Makmue, ...Tahun ..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Kepala Bidang ..... NIP.

.....Potong disini dan kirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.....

Nama WP : NPWP : NOP : No. STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tgl, ...Tahun..... Penerima Nama Lengkap dan tanda tangan

B. Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674

..., ... Tahun .....

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

di –

.....

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakann pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan tanggal STPD/SKPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
			Jumlah	Rp.

Dengan huruf : (.....
.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Suka Makmue, ... Tahun .....
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung :
NPWP :
Alamat/tempat tinggal :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan tanggal STPD/SKPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
			Jumlah	Rp.

Dengan huruf : (.....
.....

Dengan ini :
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 (DUA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SETELAH TANGGAL SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Suka Makmue, ... Tahun .....
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Nagan Raya

NIP.

*) *Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

....., ...Tahun .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Tahun .....

Kepada :
Yth. BUPATI NAGAN RAYA
up.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Nagan Raya
di –
Suka Makmue

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : ..... Telp.....
Letak Objek Pajak : .....
Nomor Induk**) / NOP : .....
Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD*)
Tahun ..... sebesar Rp..... dengan huruf (.....
.....)
Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

☐ dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No. ..... di Bank .....
☐ diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB*) Th. .....

atas nama
Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Letak Objek : .....
No. Induk**) / NOP : .....
No. Seri : .....

☐ Disumbangkan kepada Negara.

Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami lampirkan :
a. Foto Copy : ☐ SPPT, ☐ SKPD, ☐ STPD
b. Foto Copy Salinan Surat Keputusan tentang :
☐ Penyelesaian Keberatan
☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda**)
☐ Banding
c. Asli : ☐ SSPK, ☐ Resi

Hormat Saya,
Pemohon

.....

Keterangan :
*) *Coret yang tidak perlu*
**) *Di isi nomor Kohir SPPT*
☐ *Di isi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja*

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY DARHAS

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674	**NO URUT**
	SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR (SKPDLB) **MASA : ....** **TAHUN :**	

A. WAJIB PAJAK
NAMA :

NPWP :

ALAMAT :

B. SPPT/SKPD/STPD *)

NOMOR :

TANGGAL :

PBB-P2 TERUTANG :

C. OBJEK PAJAK

NOP :

ALAMAT :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

No	Sektor	Nomor Induk Nomor seri	Jumlah PBB Terutang	Kelebihan Pembayaran	Dikembalikan Dengan			
					Dipindah Bukukan	Tunai	Diperhitungkan (Kompensasi)	Disumbangkan Kepada Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Tahun ..... Sebesar Rp.....

Dengan huruf :

PERHATIAN :
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

	Suka Makmue, ...Tahun ..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Kepala Bidang ..... , _____ NIP.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS